

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 5 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 295 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 1002/BKPSDM-MP/2023; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:
menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	Irwan Satria, S.AP	Laki-laki	Kecamatan Pasir Limau Kapas	Staf Keuangan

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2024.